

BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 98 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA BATUATAS MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BATUATAS TAHUN AJARAN 2011/2012

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Batuatas perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Batuatas menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batuatas sejak Tahun Ajaran 2011/2012 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 ;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton ;

- Perhatikan :
1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Batuatas Kecamatan Batuatas, Nomor : 142.3/170/SMAS-WC/XI-2011, tanggal 24 September 2011, Perihal Permohonan Penegerian SMAS Batuatas, Kecamatan Batuatas ;
 2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan, tanggal 24 September 2011, tentang Persetujuan Penegerian SMAS Batuatas untuk diusulkan menjadi SMA Negeri 1 Batuatas ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Batuatas menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batuatas Tahun Ajaran 2011/ 2012.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Batuatas menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batuatas.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Desember 2011



KABUPATEN BUTON,

H. NASRUAN

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton ;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Buton ;
7. Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Buton ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton ;
9. Camat Batuatas ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

2024/6/24 18:34